



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pid.B/2023/PN Kng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elon Sahlan alias Delon Bin Muhamad Ali (alm);
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42/27 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wage Rt. 015 Rw.005 Desa Lebakwangi  
Kec. Lebakwangi Kab.Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Elon Sahlan als. Delon Bin Muhamad Ali (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Kng tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2023/PN Kng tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana pada Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (Inkracht van gewijde)
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y20 warna putih No Imei 1.864043058681813 No. Imei 2 864043058681805
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y12 warna biru No. Imei 1. 862645047616171, No. Imei 2 . 862645047616163
  - Uang tunai sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan 2 (du) lembar Uang Rp. 50.000.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Kng



**PERTAMA**

-----Bahwa Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat Dusun Wage RT 015 RW 005 Desa Lebakwangi Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar pertengahan bulan Desember tahun 2022, Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI mengetahui mengenai togel Sydney melalui pesan marketing melalui sarana whatsapp yang berisi promosi situs judi online BANDAR JAYA dan membuat akun dengan nama GEMO pada situs tersebut dengan tujuan agar mempermudah Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI untuk menyimpan deposit dan mendaftarkan rekening E-Money OVO miliknya dengan nomor 089697407565;
- Selanjutnya akun GEMO tersebut digunakan Terdakwa ELON SAHLAN BIN (Alm.) MUHAMAD ALI untuk menyetorkan deposit miliknya kepada akun BNI milik Bandar atas nama ROBBY TANOTO dengan nomor rekening 1385003936 setelah sebelumnya menawarkan kepada Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA untuk melakukan judi jenis Togel Sydney dan kemudian Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA tertarik menjadi pemasang nomor;
- Bahwa Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA akan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI untuk mendapatkan nomor yang kemudian dipasang pada pasaran togel Sydney di situs BANDAR JAYA dengan akun GEMO tersebut;
- Alat yang digunakan Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dalam perjudian jenis togel Sydney adalah 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna biru, dan Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI tidak mendapatkan keuntungan yang pasti dalam setiap pemasangannya. Perjudian jenis togel Sydney dibuka setiap hari dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pada jam 14.00 WIB dan ditutup pada pukul 13.30 WIB pada keesokan harinya;

- Bahwa permainan judi jenis togel Sydney yang dilakukan Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI adalah dengan sistem permainan togel sebagai berikut :
  - Bila pembeli atau pemasang telah memasang angka / nomor pilihannya 2 (dua) angka maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka dari pemasangan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) maka kemenangannya akan dikalikan 100;
  - Bila pembeli atau pemasang telah memasang angka / nomor pilihannya 3 (Tiga) angka maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka dari pemasangan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) maka kemenangannya akan dikalikan 1.000;
  - Bila pembeli atau pemasang telah memasang angka / nomor pilihannya 4 (Empat) angka maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka dari pemasangan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) maka kemenagannya akan dikalikan 10.000;
- Bahwa terhadap Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dilakukan penyitaan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna biru yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis togel Sydney dan uang tunai dari pecahan terkecil Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sampai terbesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang seluruhnya sejumlah Rp.132.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) yang merupakan hasil penjualan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dalam melakukan permainan judi jenis Togel Sydney tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## ATAU

## KEDUA

-----Bahwa Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat Dusun Wage RT 015 RW 005 Desa Lebakwangi Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan,

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar pertengahan bulan Desember tahun 2022, Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI mengetahui mengenai togel Sydney melalui pesan marketing melalui sarana whatsapp yang berisi promosi situs judi online BANDAR JAYA dan membuat akun dengan nama GEMO pada situs tersebut dengan tujuan agar mempermudah Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI untuk menyimpan deposit dan mendaftarkan rekening E-Money OVO miliknya dengan nomor 089697407565;
- Selanjutnya akun GEMO tersebut digunakan Terdakwa ELON SAHLAN BIN (Alm.) MUHAMAD ALI untuk menyetorkan deposit miliknya kepada akun BNI milk Bandar atas nama ROBBY TANOTO dengan nomor rekening 1385003936 setelah sebelumnya menawarkan kepada Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA untuk melakukan judi jenis Togel Sydney dan kemudian Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA tertarik menjadi pemasang nomor;
- Bahwa Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA akan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI untuk mendapatkan nomor yang kemudian dipasang pada pasaran togel Sydney di situs BANDAR JAYA dengan akun GEMO tersebut;
- Alat yang digunakan Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dalam perjudian jenis togel Sydney adalah 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna biru, dan Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI tidak mendapatkan keuntungan yang pasti dalam setiap pemasangannya. Perjudian jenis togel Sydney dibuka setiap hari dan dimulai pada jam 14.00 WIB dan ditutup pada pukul 13.30 WIB pada keesokan harinya;
- Bahwa permainan judi jenis togel Sydney yang dilakukan Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI adalah dengan sistem permainan togel sebagai berikut :
  - Bila pembeli atau pemasang telah memasang angka / nomor pilihannya 2 (dua) angka maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Kng





yang keluar pada hari itu maka dari pemasangan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) maka kemenangannya akan dikalikan 100;

- Bila pembeli atau pemasang telah memasang angka / nomor pilihannya 3 (Tiga) angka maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka dari pemasangan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) maka kemenangannya akan dikalikan 1.000;
- Bila pembeli atau pemasang telah memasang angka / nomor pilihannya 4 (Empat) angka maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka dari pemasangan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) maka kemenagannya akan dikalikan 10.000;

- Bahwa terhadap Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dilakukan penyitaan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna biru yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis togel Sydney dan uang tunai dari pecahan terkecil Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sampai terbesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang seluruhnya sejumlah Rp.132.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) yang merupakan hasil penjualan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dalam melakukan permainan judi jenis Togel Sydney tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JEFRY RENALDO, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi membenarkan seluruh keterangan tersebut;
  - Bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 13.30 Wib yang bertempat di Dusun Wage Rt. 015 Rw 005 Desa Lebakwangi Kec. Lebakwangi Kab. Kuningan yang dilakukan oleh Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dan Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi JEFERY RENALDO, SH dan Saksi FIRMAN FIRMANSYAH, S.H. Bin H. YAYAN M. SOFYAN mendapat informasi masyarakat bahwa telah marak terjadi Perjudian Jenis Togel. Kemudian dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan dan ternyata benar bahwa Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dan Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA sedang melakukan perjudian jenis Togel Sydney secara online melalui pesan Whasapp untuk dipasang dalam perjudian togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI mengetahui mengenai togel Sydney melalui pesan marketing melalui sarana whatsapp yang berisi promosi situs judi online BANDAR JAYA dan membuat akun dengan nama GEMO pada situs tersebut dengan tujuan agar mempermudah Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI untuk menyimpan deposit dan mendaftarkan rekening E-Money OVO miliknya dengan nomor 089697407565;
- Bahwa selanjutnya akun GEMO tersebut digunakan Terdakwa ELON SAHLAN BIN (Alm.) MUHAMAD ALI untuk menyetorkan deposit miliknya kepada akun BNI milk Bandar atas nama ROBBY TANOTO dengan nomor rekening 1385003936 setelah sebelumnya menawarkan kepada Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA untuk melakukan judi jenis Togel Sydney dan kemudian Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA tertarik menjadi pemasang nomor;
- Bahwa selanjutnya Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA akan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI untuk mendapatkan nomor yang kemudian dipasang pada pasaran togel Sydney di situs BANDAR JAYA dengan akun GEMO tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dalam perjudian jenis togel Sydney adalah 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna biru, dan Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI tidak mendapatkan keuntungan yang pasti dalam setiap pemasangannya. Perjudian jenis togel Sydney dibuka setiap hari dan dimulai pada jam 14.00 WIB dan ditutup pada pukul 13.30 WIB pada keesokan harinya;
- Bahwa permainan judi jenis togel Sydney yang dilakukan Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI adalah dengan sistem permainan togel sebagai berikut :

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bila pembeli atau pemasang telah memasang angka / nomor pilihannya 2 (dua) angka maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka dari pemasangan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) maka kemenangannya akan dikalikan 100;
- Bila pembeli atau pemasang telah memasang angka / nomor pilihannya 3 (Tiga) angka maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka dari pemasangan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) maka kemenangannya akan dikalikan 1.000;
- Bila pembeli atau pemasang telah memasang angka / nomor pilihannya 4 (Empat) angka maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka dari pemasangan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) maka kemenagannya akan dikalikan 10.000;
- Bahwa terhadap Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dilakukan penyitaan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna biru yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis togel Sydney dan uang tunai dari pecahan terkecil Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sampai terbesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang seluruhnya sejumlah Rp.132.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) yang merupakan hasil penjualan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dalam melakukan permainan judi jenis Togel Sydney tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI berperan sebagai pemilik akun togel online sekaligus pemasang dan Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA berperan sebagai pemasang;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI sebagai pemilik akun dan pemasang yaitu ketika nomor pasangan togel tersebut sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, kemudian jika Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA sebagai yang menitip pasangan memenangkan perjudian tersebut maka akan memberikan komisi berbentuk uang ataupun rokok kepada Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI sebagai pemilik akun;
- Bahwa Saksi JEFRY RENALDO, SH tidak mengetahui siapa Bandar dari permainan Toto Sydney secara online tersebut dikarenakan sudah tersistem dari permainan judi online dan di setiap situs judi online sudah terdapat nomor rekening untuk memuat deposit uang dan apabila nomor yang dipasangkan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Kng





keluar uang taruhan akan otomatis masuk kedalam akun dan nomor rekening yang sudah didaftarkan;

- Bahwa Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI mengetahui judi togel sydney tersebut awalnya dari iklan marketing yang dikirimkan bandar melalui whatsapp menawarkan situs judi online bernama Bandarjaya. Didalam situs tersebut ada permainan judi togel sydney. Pada saat itu Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI langsung dipandu untuk membuat akun baru sengan user : GEMO;
- Bahwa Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI mengetahui bahwa segala jenis perjudian dilarang di indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 303 KUHP termasuk situs Bandarjaya tersebut merupakan ilegal;
- Bahwa Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI adalah sebagai pemain yang mengakses situs Bandarjaya dan membuat akun dengan nama user : GEMO. Kemudian Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI bersama dengan Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA memainkan judi togel Sidney dengan cara Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA berperan menitipkan nomer pasangan beserta uang taruhan kepada Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI;
- Bahwa Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI kenal dengan Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA pada saat mengorder ayam bakar kepada Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI. Setelah itu Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dan Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA berbincang mengenai judi togel Sydney. Pada saat itu Sdr. ELON SALHAN sudah memiliki akun nama user : GEMO di situs Bandarjaya;
- Bahwa karena Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA tidak mengerti cara mengakses situs dan membuat akun judi, maka Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI menawarkan dengan perkataan : LA MUN MANEH EREK NITIP MASANG TOGEL MAH KA URANG WAE, KIRIM WHATSAPP WAE NOMERNA KE DUITNA NYUSUL (LA KALAU KAMU MAU NITIP MASANG TOGEL KE SAKSI SAJA, KIRIM MELALUI WHATSAPP SAJA NOMERNYA, NANTI UANGNYA BERIKAN MENYUSUL) kemudian Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA tertarik untuk ikut bermain dan setiap akan memasang nomor pada togel Sydney tersebut menitipkan melalui Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI;
- Bahwa Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA memberikan uang taruhan permainan judi togel Sydney kepada Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.)

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD ALI tidak menentu kadang jika bertemu di warung dekat rumah Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI, terkadang datang kerumah Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI secara langsung. Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI pernah memenangkan perjudian sydney sekitar 5 kali itupun pasangan 2 angka. Menaruhkan Rp.1000,- – Rp.2.000,- dan memenangkan sebesar Rp.100.000,- sampai Rp.200.000,- sedangkan Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA pernah memenangkan perjudian Sydney sekitar 2 kali itupun pasangan 2 angka. Menaruhkan Rp.1.000,- –Rp.2000,- dan memenangkan sebesar Rp.100.000,- sampai Rp.200.000,-.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. **Saksi FIRMAN FIRMANSYAH, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi membenarkan seluruh keterangan tersebut;
  - Bahwa benar telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 13.30 Wib yang bertempat di Dusun Wage Rt. 015 Rw 005 Desa Lebakwangi Kec. Lebakwangi Kab. Kuningan yang dilakukan oleh Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dan Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA;
  - Bahwa Saksi JEFREY RENALDO, SH dan Saksi FIRMAN FIRMANSYAH, S.H. Bin H. YAYAN M. SOFYAN mendapat informasi masyarakat bahwa telah marak terjadi Perjudian Jenis Togel. Kemudian dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan dan ternyata benar bahwa Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dan Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA sedang melakukan perjudian jenis Togel Sydney secara online melalui pesan Whasapp untuk dipasangkan dalam perjudian togel tersebut;
  - Bahwa Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI mengetahui mengenai togel Sydney melalui pesan marketing melalui sarana whatsapp yang berisi promosi situs judi online BANDAR JAYA dan membuat akun dengan nama GEMO pada situs tersebut dengan tujuan agar mempermudah Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI untuk menyimpan deposit dan mendaftarkan rekening E-Money OVO miliknya dengan nomor 089697407565;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya akun GEMO tersebut digunakan Terdakwa ELON SAHLAN BIN (Alm.) MUHAMAD ALI untuk menyetorkan deposit miliknya kepada akun BNI milk Bandar atas nama ROBBY TANOTO dengan nomor rekening 1385003936 setelah sebelumnya menawarkan kepada Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA untuk melakukan judi jenis Togel Sydney dan kemudian Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA tertarik menjadi pemasang nomor;
- Bahwa selanjutnya Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA akan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI untuk mendapatkan nomor yang kemudian dipasang pada pasaran togel Sydney di situs BANDAR JAYA dengan akun GEMO tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dalam perjudian jenis togel Sydney adalah 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna biru, dan Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI tidak mendapatkan keuntungan yang pasti dalam setiap pemasangannya. Perjudian jenis togel Sydney dibuka setiap hari dan dimulai pada jam 14.00 WIB dan ditutup pada pukul 13.30 WIB pada keesokan harinya;
- Bahwa permainan judi jenis togel Sydney yang dilakukan Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI adalah dengan sistem permainan togel sebagai berikut :
  - Bila pembeli atau pemasang telah memasang angka / nomor pilihannya 2 (dua) angka maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka dari pemasangan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) maka kemenangannya akan dikalikan 100;
  - Bila pembeli atau pemasang telah memasang angka / nomor pilihannya 3 (Tiga) angka maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka dari pemasangan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) maka kemenangannya akan dikalikan 1.000;
  - Bila pembeli atau pemasang telah memasang angka / nomor pilihannya 4 (Empat) angka maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka dari pemasangan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) maka kemenagannya akan dikalikan 10.000;
- Bahwa terhadap Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dilakukan penyitaan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna biru yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis togel Sydney dan uang tunai dari pecahan terkecil Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sampai

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang seluruhnya sejumlah Rp.132.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) yang merupakan hasil penjualan judi jenis togel;

- Bahwa Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dalam melakukan permainan judi jenis Togel Sydney tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI berperan sebagai pemilik akun togel online sekaligus pemasang dan Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA berperan sebagai pemasang;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI sebagai pemilik akun dan pemasang yaitu ketika nomor pasangan togel tersebut sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, kemudian jika Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA sebagai yang menitip pasangan memenangkan perjudian tersebut maka akan memberikan komisi berbentuk uang ataupun rokok kepada Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI sebagai pemilik akun;
- Bahwa Saksi JEFRY RENALDO, SH tidak mengetahui siapa Bandar dari permainan Toto Sydney secara online tersebut dikarenakan sudah tersistem dari permainan judi online dan disetiap situs judi online sudah terdapat nomor rekening untuk memuat deposit uang dan apabila nomor yang dipasangkan keluar uang taruhan akan otomatis masuk kedalam akun dan nomor rekening yang sudah didaftarkan;
- Bahwa Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI mengetahui judi togel sydney tersebut awalnya dari iklan marketing yang dikirimkan bandar melalui whatsapp menawarkan situs judi online bernama Bandarjaya. Didalam situs tersebut ada permainan judi togel sydney. Pada saat itu Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI langsung dipandu untuk membuat akun baru sengan user : GEMO;
- Bahwa Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI mengetahui bahwa segala jenis perjudian dilarang di indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 303 KUHP termasuk situs Bandarjaya tersebut merupakan ilegal;
- Bahwa Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI adalah sebagai pemain yang mengakses situs Bandarjaya dan membuat akun dengan nama user : GEMO. Kemudian Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI bersama dengan Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA memainkan judi togel Sidney dengan cara Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berperan menitipkan nomer pasangan beserta uang taruhan kepada Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI;
- Bahwa Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI kenal dengan Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA pada saat mengorder ayam bakar kepada Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI. Setelah itu Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dan Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA berbincang mengenai judi togel Sydney. Pada saat itu Sdr. ELON SALHAN sudah memiliki akun nama user : GEMO di situs Bandarjaya;
  - Bahwa karena Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA tidak mengerti cara mengakses situs dan membuat akun judi, maka Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI menawarkan dengan perkataan : LA MUN MANEH EREK NITIP MASANG TOGEL MAH KA URANG WAE, KIRIM WHATSAPP WAE NOMERNA KE DUITNA NYUSUL (LA KALAU KAMU MAU NITIP MASANG TOGEL KE SAKSI SAJA, KIRIM MELALUI WHATSAPP SAJA NOMERNYA, NANTI UANGNYA BERIKAN MENYUSUL) kemudian Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA tertarik untuk ikut bermain dan setiap akan memasang nomor pada togel Sydney tersebut menitipkan melalui Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI;
  - Bahwa Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA memberikan uang taruhan permainan judi togel Sydney kepada Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI tidak menentu kadang jika bertemu di warung dekat rumah Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI, terkadang datang kerumah Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI secara langsung. Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI pernah memenangkan perjudian sydney sekitar 5 kali itupun pasangan 2 angka. Menaruhkan Rp.1000,- – Rp.2.000,- dan memenangkan sebesar Rp.100.000,- sampai Rp.200.000,- sedangkan Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA pernah memenangkan perjudian Sydney sekitar 2 kali itupun pasangan 2 angka. Menaruhkan Rp.1.000,- – Rp.2000,- dan memenangkan sebesar Rp.100.000,- sampai Rp.200.000,-.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. **Saksi RIZKI AL-WARSID Bin WARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi membenarkan seluruh keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi RIZKI AL-WARSID Bin WARNO selaku ketua RT 015 Dusun wage Desa Lebak wangi Kec. Lebakwangi yang ikut menyaksikan pada saat petugas Kepolisian Resor Kuningan mengamankan pelaku Tindak Pidana Perjudian di lingkungan Saksi RIZKI AL-WARSID Bin WARNO tinggal;
- Bahwa benar tindak pidana tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 13.30 Wib yang bertempat di rumah Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI yang beralamat di Dusun Wage RT 015 Rw 005 Desa Lebak wangi Kec. Lebak wangi Kab. Kuningan;
- Bahwa yang telah melakukan perjudian tersebut yaitu Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dan Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA;
- Bahwa Saksi RIZKI AL-WARSID Bin WARNO selaku ketua RT Dusun wage Desa Lebak wangi Kec. Lebak wangi menyaksikan pada saat mengamankan Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dan Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA sedang melakukan perjudian jenis Togel Sydney;
- Bahwa barang yang berhasil saksi amankan dari Terdakwa TARSIDI Als. LALA sebagai alat perjudian jenis Togel yaitu : 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y20 warna putih No. Imei 1 : 864043058681813, No. Imei 2 : 864043058681805, sedangkan Diamankan dari Sdr. ELON SAHLAN Als. DELON sebagai alat perjudian jenis Togel yaitu :1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y12 warna biru No. Imei 1 : 862645047616171, No. Imei 2 : 862645047616163, Uang tunai sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi RIZKI AL-WARSID Bin WARNO tidak mengetahui alasan mereka diamankan petugas Kepolisian, namun setelahnya dijelaskan oleh petugas bahwa Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI berperan sebagai pemilik akun togel online sekaligus pemasang dan Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA berperan sebagai pemasang;
- Bahwa Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dan Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang dalam melakukan perjudian tersebut;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA tidak mengetahui namun setelahnya dijelaskan oleh petugas bahwa perjudian jenis Togel Sydney dibuka setiap hari dari jam 14.00 Wib sampai dengan jam 13.30 Wib;
  - Bahwa awalnya Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA tidak mengetahui namun setelahnya dijelaskan oleh petugas bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALIN sebagai pemilik akun dan pemasang yaitu ketika nomor pasangan togel tersebut sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, kemudian jika Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA sebagai yang menitip pasangan memenangkan perjudian tersebut maka akan memberikan komisi rokok kepada Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI sebagai pemilik akun;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. **Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi membenarkan seluruh keterangan tersebut;
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 13.30 Wib yang bertempat di Dusun Wage RT 015 RW 005 Desa Lebakwangi Kec. Lebakwangi Kab. Kuningan yang dilakukan oleh Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dan Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA;
  - Bahwa Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA memainkan perjudian jenis Sydney tersebut yaitu awalnya Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI mengisi saldo ke nomer OVO yaitu 089697407565. Setelah itu Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI melakukan deposit melalui akun GEMO di situs BANDAR JAYA dengan rekening Bank BNI milik bandar yaitu no. Rek 1385003936 atas nama ROBBY TANOTO kemudian Terdakwa mengirimkan nomor pasangan togel sydney melalui pesan whatsapp kepada Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI, setelah itu nomer pasangan tersebut oleh Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dipasangkan pada pasaran togel Sydney melalui GEMO di situs BANDAR JAYA;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain selain Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA dan Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI yang ikut melakukan tindak pidana perjudian tersebut;
- Bahwa Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA menerangkan bahwa dalam perjudian ini Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI berperan sebagai pemasang dan sebagai pemilik akun sedangkan Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA berperan sebagai pemasang;
- Bahwa tugas Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI sebagai pemilik akun yaitu melakukan deposit melalui akun GEMO di situs BANDAR JAYA dengan rekening tujuan Bank BNI milik bandar yaitu no. Rek 1385003936 atas nama ROBBY TANOTO. Setelah itu Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA mengirimkan nomer pasangan beserta uang taruhannya, setelah itu nomer pasangan tersebut oleh Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dipasangkan pada pasaran togel Sydney;
- Bahwa Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA menerangkan bahwa System kemenangan dari permainan perjudian jenis togel Sydney tersebut yaitu ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Uang Pemasangan taruhan terkecilnya adalah Rp. 1000,- (Seribu Rupiah). Jika memasang 2 (dua) angka dengan menaruhkan uang Rp. 1000,- (Seribu Rupiah), maka kemenangannya akan dikalikan 100. Kemudian jika memasang 3 (tiga) angka dengan menaruhkan uang Rp. 1000,- (Seribu Rupiah), maka kemenangannya akan dikalikan 1000. memasang 4 (empat) angka dengan menaruhkan uang Rp. 1000,- (Seribu Rupiah), maka kemenangannya akan dikalikan Rp.10.000,-;
- Bahwa Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA mendapat keuntungan jika angka taruhan pasangan Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA sesuai dengan yang dikeluarkan bandar, dari uang taruhan menangnya tersebut Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA memberikan komisi seiklasnya kepada Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dan kadang diberikan rokok sebanyak 2 bungkus;
- Bahwa Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA menerangkan bahwa apabila ada nomor dari Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA yang tembus atau menang maka saldo di akun milik Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI otomatis akan bertambah sesuai kemenangan yang ditaruhkan kemudian Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI melakukan withdraw (penarikan) saldo dari akun kenomor rekening OVO

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Kng



milik Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI yang sudah didaftarkan sebelumnya, setelah masuk kerekening OVO Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI kemudian langsung mengambil uang tersebut melalui BRILink terdekat dan memberikannya kepada Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA;

- Bahwa Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA sudah melakukan perjudian jenis Toto Sydney tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI sebagai pemasang dan pemilik akun serta Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA sebagai pemasang tidak ada perjanjian untuk bekerjasama dalam permainan judi togel ini melainkan hanya sebatas Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA ikut memasang kepada Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI, dan jika menang Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA memberikan uang seiklasnya kepada Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA ataupun rokok sebanyak 2 bungkus;
- Bahwa Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA menerangkan bahwa keuntungan yang Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA dapatkan setiap hari tidak menentu dikarenakan tidak setiap hari Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA menang dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa uang hasil keuntungan judi togel tersebut Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA gunakan untuk membeli rokok ataupun kebutuhan lainnya;
- Bahwa alasan Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA melakukan tindak pidana tersebut karena Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA menerima keuntungan dari perjudian togel tersebut jika menang dan membuat Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA ketagihan;
- Bahwa Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA tidak mempunyai ijin dari petugas atau instansi yang berwenang dan Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA mengerti bahwa perbuatan Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA telah melanggar hukum;
- Bahwa Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA menerangkan bahwa perjudian jenisTogel Sydney dibuka setiap hari dan perjudian jenis Togel Sydney tersebut dimulai dengan waktu pukul 14.00 Wib dan ditutup pukul 13.30 wib serta untuk melihat nomer yang menang yang telah dipasang oleh pemasang tersebut bias dilihat di situs togel tersebut;
- Bahwa Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA melakukan perjudian Togel Sydney tersebut menggunakan alat bantu berupa :1 (satu) unit

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk VIVO Type Y20 warna putih No. Imei 1 : 864043058681813,  
No. Imei 2 : 864043058681805;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y20 warna putih No. Imei 1 :864043058681813, No.Imei 2:864043058681805 adalah handphone milik Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA yang dipergunakan untuk mengirim pesan whatsapp berisi angka pasangan togel sydney dan Uang tunai sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) adalah uang pasangan Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA yang dikumpulkan oleh Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI selama kurang lebih sekitar 6 hari;
- Bahwa Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA mengetahui judi togel sydney tersebut awalnya dijelaskan oleh Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI yang memiliki akun bernama User : GEMO di situs bandarjaya dan di situs tersebut bisa memasang togel sydney secara online;
- Bahwa Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA hanya sebagai pemain yang memasang nomor togel dengan cara menitipkan nomor pasangan tersebut kepada Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI, baru kemudian oleh Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI mengakses situs Bandarjaya tersebut;
- Bahwa Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA kenal dengan Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI pada saat mengorder ayam bakar. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI berbincang mengenai judi togel Sydney. Pada saat itu Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI sudah memiliki akun nama user : GEMO di situs bandarjaya. Karena Terdakwa tidak mengerti cara mengakses situs dan membuat akun judi, maka Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI menawarkan dengan perkataan : LA MUN MANEH EREK NITIP MASANG TOGEL MAH KA URANG WAE, KIRIM WHATSAPP WAE NOMERNA KE DUITNA NYUSUL (LA KALAU KAMU MAU NITIP MASANG TOGEL KE SAYA SAJA, KIRIM MELALUI WHATSAPP SAJA NOMERNYA, NANTI UANGNYA BERIKAN MENYUSUL) Setelah itu kemudian Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA tertarik untuk ikut bermain dan setiap akan memasang nomor pada togel Sydney tersebut menitipkan melalui Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA memberikan uang taruhan permainan judi togel sydney kepada Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI tidak menentu kadang jika bertemu di warung dekat rumah Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI, terkadang saya datang kerumah Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI secara langsung. Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA pernah memenangkan perjudian sydney sekitar 2 kali itupun pasangan 2 angka. Menaruhkan Rp.1.000,- – Rp.2000,- dan memenangkan sebesar Rp.100.000,- sampai Rp.200.000,-;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA melakukan perjudian jenis togel tersebut hanya sekedar iseng dan untung-untungan, bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan Terdakwa mengakui perbuatan sebagaimana disangkakan dan didakwakan kepada Terdakwa dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar merupakan keterangan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 13.30 Wib yang bertempat di Dusun Wage RT 015 RW 005 Desa Lebakwangi Kec. Lebakwangi Kab. Kuningan yang dilakukan oleh Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dan Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA;
- Bahwa pada awalnya sekitar pertengahan bulan Desember tahun 2022, Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI mengetahui mengenai togel Sydney melalui pesan marketing melalui sarana whatsapp yang berisi promosi situs judi online BANDAR JAYA dan membuat akun dengan nama GEMO pada situs tersebut dengan tujuan agar mempermudah Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI untuk menyimpan deposit dan mendaftarkan rekening E-Money OVO miliknya dengan nomor 089697407565;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya akun GEMO tersebut digunakan Terdakwa ELON SAHLAN BIN (Alm.) MUHAMAD ALI untuk menyetorkan deposit miliknya kepada akun BNI milk Bandar atas nama ROBBY TANOTO dengan nomor rekening 1385003936 setelah sebelumnya menawarkan kepada Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA untuk melakukan judi jenis Togel Sydney dan kemudian Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA tertarik menjadi pemasang nomor;
- Bahwa Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA akan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI untuk mendapatkan nomor yang kemudian dipasang pada pasaran togel Sydney di situs BANDAR JAYA dengan akun GEMO tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dalam perjudian jenis togel Sydney adalah 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warnabiru, dan Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI tidak mendapatkan keuntungan yang pasti dalam setiap pemasangannya. Perjudian jenis togel Sydney dibuka setiap hari dan dimulai pada jam 14.00 WIB dan ditutup pada pukul 13.30 WIB pada keesokan harinya;
- Bahwa permainan judi jenis togel Sydney yang dilakukan Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI adalah dengan sistem permainan togel sebagai berikut :
  - Bila pembeli atau pemasang telah memasang angka / nomor pilihannya 2 (dua) angka maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka dari pemasangan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) maka kemenangannya akan dikalikan 100;
  - Bila pembeli atau pemasang telah memasang angka / nomor pilihannya 3 (Tiga) angka maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka dari pemasangan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) maka kemenangannya akan dikalikan 1.000;
  - Bila pembeli atau pemasang telah memasang angka / nomor pilihannya 4 (Empat) angka maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka dari pemasangan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) maka kemenagannya akan dikalikan 10.000;
- Bahwa terhadap Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dilakukan penyitaan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna biru yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis togel Sydney dan uang tunai dari pecahan terkecil Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sampai terbesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang seluruhnya sejumlah

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Kng



Rp.132.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) yang merupakan hasil penjualan judi jenis togel;

- Bahwa Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI mendapat keuntungan dari setiap angka taruhan pasangan dari Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA jika menang, dari uang taruhan menangnya tersebut Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI mendapatkan komisi seiklasnya dan kadang diberikan rokok sebanyak 2 bungkus, apabila ada nomor dari Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA yang tembus atau menang maka saldo di akun milik Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI otomatis akan bertambah sesuai kemenangan yang ditaruhkan kemudian Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI melakukan withdraw (penarikan) saldo dari akun Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI kenomor rekening OVO milik Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI yang sudah Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI daftarkan sebelumnya, setelah masuk kerekening OVO Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI kemudian Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI langsung mengambil uang tersebut melalui BRI Link terdekat dan memberikannya kepada Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA, Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI sudah melakukan perjudian jenis Toto Sydney tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI sebagai pemasang dan pemilik akun serta Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA sebagai pemasang tidak ada perjanjian untuk bekerjasama dalam permainan judi togel ini melainkan hanya sebatas Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA ikut memasang kepada saksi, dan jika menang Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA memberikan uang seiklasnya kepada Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI ataupun rokok sebanyak 2 bungkus;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dapatkan setiap hari tidak menentu dikarenakan tidak setiap hari saksi ataupun Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA menang dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI menerima keuntungan dari perjudian togel tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika menang dan membuat Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI ketagihan;

- Bahwa Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA memberikan uang taruhan permainan judi togel sydney kepada Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI tidak menentu kadang jika bertemu di warung dekat rumah Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI, terkadang datang kerumah Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI secara langsung. Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA pernah memenangkan perjudian sydney sekitar 5 kali itupun pasangan 2 angka. Menaruhkan Rp.1.000 –Rp 2000 dan memenangkan sebesar Rp. 100.000,- sampai Rp 200.000,-;
- Bahwa Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dalam melakukan permainan judi jenis Togel Sydney tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y20 warna putih No. Imei 1 : 864043058681813, No. Imei 2 : 864043058681805;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y12 warna biru No. Imei 1 : 862645047616171, No. Imei 2 : 862645047616163;
- Uang tunai sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana perjudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 13.30 Wib yang bertempat di Dusun Wage RT 015 RW 005 Desa Lebakwangi Kec. Lebakwangi Kab. Kuningan yang dilakukan oleh Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dan Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA;
- Bahwa benar awalnya sekitar pertengahan bulan Desember tahun 2022, Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI mengetahui mengenai togel Sydney melalui pesan marketing melalui sarana whatsapp yang berisi promosi situs judi online BANDAR JAYA dan membuat akun dengan nama GEMO pada situs tersebut dengan tujuan agar mempermudah Terdakwa

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI untuk menyimpan deposit dan mendaftarkan rekening E-Money OVO miliknya dengan nomor 089697407565;

- Bahwa benar selanjutnya akun GEMO tersebut digunakan Terdakwa ELON SAHLAN BIN (Alm.) MUHAMAD ALI untuk menyetorkan deposit miliknya kepada akun BNI milik Bandar atas nama ROBBY TANOTO dengan nomor rekening 1385003936 setelah sebelumnya menawarkan kepada Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA untuk melakukan judi jenis Togel Sydney dan kemudian Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA tertarik menjadi pemasang nomor;
- Bahwa benar Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA akan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI untuk mendapatkan nomor yang kemudian dipasang pada pasaran togel Sydney di situs BANDAR JAYA dengan akun GEMO tersebut;
- Bahwa benar alat yang digunakan Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dalam perjudian jenis togel Sydney adalah 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warnabiru, dan Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI tidak mendapatkan keuntungan yang pasti dalam setiap pemasangannya. Perjudian jenis togel Sydney dibuka setiap hari dan dimulai pada jam 14.00 WIB dan ditutup pada pukul 13.30 WIB pada keesokan harinya;
- Bahwa benar permainan judi jenis togel Sydney yang dilakukan Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI adalah dengan sistem permainan togel sebagai berikut :
  - Bila pembeli atau pemasang telah memasang angka / nomor pilihannya 2 (dua) angka maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka dari pemasangan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) maka kemenangannya akan dikalikan 100;
  - Bila pembeli atau pemasang telah memasang angka / nomor pilihannya 3 (Tiga) angka maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka dari pemasangan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) maka kemenangannya akan dikalikan 1.000;
  - Bila pembeli atau pemasang telah memasang angka / nomor pilihannya 4 (Empat) angka maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka dari pemasangan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) maka kemenagannya akan dikalikan 10.000;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Kng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dilakukan penyitaan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna biru yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis togel Sydney dan uang tunai dari pecahan terkecil Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sampai terbesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang seluruhnya sejumlah Rp.132.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) yang merupakan hasil penjualan judi jenis togel;
- Bahwa benar Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI mendapat keuntungan dari setiap angka taruhan pasangan dari Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA jika menang, dari uang taruhan menangnya tersebut Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI mendapatkan komisi seiklasnya dan kadang diberikan rokok sebanyak 2 bungkus, apabila ada nomor dari Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA yang tembus atau menang maka saldo di akun milik Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI otomatis akan bertambah sesuai kemenangan yang ditaruhkan kemudian Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI melakukan withdraw (penarikan) saldo dari akun Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI kenomor rekening OVO milik Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI yang sudah Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI daftarkan sebelumnya, setelah masuk kerekening OVO Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI kemudian Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI langsung mengambil uang tersebut melalui BRI Link terdekat dan memberikannya kepada Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA, Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI sudah melakukan perjudian jenis Toto Sydney tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI sebagai pemasang dan pemilik akun serta Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA sebagai pemasang tidak ada perjanjian untuk bekerjasama dalam permainan judi togel ini melainkan hanya sebatas Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA ikut memasang kepada saksi, dan jika menang Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA memberikan uang seiklasnya kepada Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI ataupun rokok sebanyak 2 bungkus;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dapatkan setiap hari tidak menentu dikarenakan tidak setiap

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Kng



hari saksi ataupun Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA menang dalam permainan judi tersebut;

- Bahwa benar alasan Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI menerima keuntungan dari perjudian togel tersebut jika menang dan membuat Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI ketagihan;
- Bahwa benar Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA memberikan uang taruhan permainan judi togel sydney kepada Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI tidak menentu kadang jika bertemu di warung dekat rumah Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI, terkadang datang kerumah Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI secara langsung. Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA pernah memenangkan perjudian sydney sekitar 5 kali itupun pasangan 2 angka. Menaruhkan Rp.1.000 –Rp 2000 dan memenangkan sebesar Rp. 100.000,- sampai Rp 200.000,-;
- Bahwa benar Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI dalam melakukan permainan judi jenis Togel Sydney tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mempunyai hak ;
3. Dengan sengaja ;
4. Melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## **Ad. 1. Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adalah Elon Sahlan alias Delon Bin Muhamad Ali (alm) sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Tanpa mempunyai hak :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mempunyai hak disini adalah perbuatan subjek tersebut haruslah mempunyai izin dalam melakukan perbuatannya dari instansi yang berwenang sebagaimana unsur dari pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan permainan judi jenis togel sydney tersebut atau dengan kata lain bahwa penjualan judi jenis togel sydney tersebut diadakan dan atau dilakukan tanpa mempunyai hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi ;



## **Ad. 3. Dengan sengaja :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” yang mana dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan Terdakwa (persona) dilakukan dengan penuh kesadaran dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan tentang pengertian dengan sengaja (opzet), akan tetapi dalam penjelasan resmi (M.v.T) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah Willen en Weten, adapun yang dimaksud dengan Willen en Weten adalah seseorang yang melakukan unsur perbuatan dengan sengaja harus dikehendaki (Willen) dan menginsafi atau mengerti (Weten) akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian jenis togel sydney ini adalah menghendaki adanya perjudian jenis togel sydney tersebut karena Terdakwa menerima keuntungan dari perjudian togel sydney tersebut jika menang dan membuat Terdakwa ketagihan walaupun Terdakwa mengerti bahwa perbuatannya tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

## **Ad. 4. Melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “main judi” adalah tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau kemungkinan itu menjadi bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa di Dusun Wage RT 015 RW 005 Desa Lebakwangi Kec. Lebakwangi Kab. Kuningan ;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y20 warna putih No. Imei 1 : 864043058681813, No. Imei 2 : 864043058681805, 1 (satu) unit handphone

*Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Kng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk VIVO Type Y12 warna biru No. Imei 1 : 862645047616171, No. Imei 2 : 862645047616163, uang tunai sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dimana dari fakta persidangan, permainan judi jenis togel sydney tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa membuat akun judi online Bandarjaya dengan nama akun GEMO lalu Terdakwa melakukan deposit uang dan mendaftarkan rekening e money OVO miliknya selanjutnya Terdakwa menyetorkan deposit miliknya ke akun BNI milik bandar togel tersebut atas nama ROBBY TANOTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan permainan judi jenis togel sydney tersebut kepada Saksi TARSIDI Als LALA untuk melakukan judi jenis Togel Sydney dan kemudian Saksi TARSIDI Als LALA tertarik menjadi pemasang nomor, kemudian Saksi TARSIDI Als LALA memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk mendapatkan nomor yang kemudian dipasang pada pasaran togel Sydney di situs BANDAR JAYA dengan akun GEMO tersebut dimana alat yang digunakan Terdakwa dalam perjudian jenis togel Sydney adalah 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warnabiru, dan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan yang pasti dalam setiap pemasangannya dimana perjudian jenis togel Sydney dibuka setiap hari dan dimulai pada jam 14.00 WIB dan ditutup pada pukul 13.30 WIB pada keesokan harinya;

Menimbang, bahwa, uang yang disetor Saksi TARSIDI Als LALA kepada Terdakwa tersebut adalah sebagai uang taruhan yang digunakan untuk membeli/ memasang nomor melalui pembelian di akun judi online GEMO milik Terdakwa, selanjutnya untuk menentukan pemenangnya adalah dengan cara jika pembeli atau pemasang telah memasang angka / nomor pilihannya 2 (dua) angka maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka dari pemasangan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) maka kemenangannya akan dikalikan 100, apabila pembeli atau pemasang telah memasang angka/ nomor pilihannya 3 (tiga) angka maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan angka yang keluar pada hari itu maka dari pemasangan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) maka kemenangannya akan dikalikan 1.000, apabila pembeli atau pemasang telah memasang angka / nomor pilihannya 4 (Empat) angka maka jika nomor pilihannya tersebut tepat dengan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Kng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang keluar pada hari itu maka dari pemasangan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) maka kemenangannya akan dikalikan 10.000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kalau ia mendapat keuntungan dari setiap angka taruhan pasangan dari Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA jika menang, dari uang taruhan menangnya tersebut Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI mendapatkan komisi seiklasnya dan kadang diberikan rokok sebanyak 2 bungkus, apabila ada nomor dari Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA yang tembus atau menang maka saldo di akun milik Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI otomatis akan bertambah sesuai kemenangan yang ditaruhkan kemudian Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI melakukan withdraw (penarikan) saldo dari akun Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI kenomor rekening OVO milik Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI yang sudah Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI daftarkan sebelumnya, setelah masuk kerekening OVO Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI kemudian Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI langsung mengambil uang tersebut melalui BRI Link terdekat dan memberikannya kepada Saksi TARSIDI Als LALA Bin NATARUSBA, Terdakwa ELON SAHLAN Bin (Alm.) MUHAMAD ALI sudah melakukan perjudian jenis Sydney tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dalam permainan judi jenis togel tersebut, Terdakwa bertindak memberi kesempatan untuk permainan judi nomor togel sydney tersebut dimana Terdakwa menerima pasangan nomor yang dipasang Saksi TARSIDI Als LALA lalu Terdakwa memasangnya melalui akun judi online Terdakwa dengan nama GEMO, dengan demikian telah nyata bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada Saksi TARSIDI Als LALA untuk bermain untung - untungan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan upah / komisi berupa sejumlah uang atau rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur keempat ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa pada pokoknya hanya mengenai keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat terhadap penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sudah tepat dan adil memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y20 warna putih No. Imei 1 : 864043058681813, No. Imei 2 : 864043058681805;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y12 warna biru No. Imei 1 : 862645047616171, No. Imei 2 : 862645047616163;
- Uang tunai sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan sarana dan uang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan perjudian serta masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Elon Sahlan alias Delon Bin Muhamad Ali (alm) tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Untung – untungn Sebagai Mata Pencapaian" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y20 warna putih No. Imei 1 : 864043058681813, No. Imei 2 : 864043058681805;
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y12 warna biru No. Imei 1 : 862645047616171, No. Imei 2 : 862645047616163;
  - Uang tunai sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

## Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, oleh kami, Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H., Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maman Hendraman, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Aisha Paramita Akbari,  
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Maman Hendraman, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)